



2023



Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



Jl. Pengadilan - Padang Kempas, Kec, Kaur Selatan Kab. Kaur



www.pn-bintuhan.go.id



(0739) – 6180034



pnbhn@pn-bintuhan.go.id

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	<p>a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimintasati pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasati pada tahun berjalan. 	<p>Jumlah Perkara Yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara Yang diselesaikan</p> <p>X 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/Dju/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penalti melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RI. 	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</p> <p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p>X 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. 	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>X 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara nista, sengketa pemilu, PHL dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	<p>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan pidana anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyeleenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan, Semestaran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.</p> <p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu _____ X 100%</p> <p>Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutas yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutas dan Pemberitahuan Perkara. Jumlah salinan putusan yang di minutas dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdamaian menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil _____ X 100%	Panitera	Laporan Tahunan

	disselesaikan melalui mediasi.	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi	
		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil (yang dibuktikan dengan akta perdamaihan) [putusan perdamaian]. Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Pertaka Prodeo yang diselesaikan</p> <p><u>Jumlah Pertaka Prodeo yang Diselesaikan</u> _____ X 100%</p> <p><u>Jumlah Pertaka yang dilakukan secara Prodeo</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p><u>Jumlah Pertaka yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</u> _____ X 100%</p> <p><u>Jumlah Pertaka yang harus dilakukan di Luar Gedung Pengadilan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting platz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Terentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</u> _____ X 100%</p> <p><u>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
5.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Dilindak lanjuti (Dijeksekusi)</p> <p><u>Jumlah eksekusi perkara perdata yang telah selesai dilaksanakan</u> _____ X 100%</p> <p><u>Jumlah permohonan eksekusi perkara Perdata</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahan berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdamaian ditindaklanjuti (diksesusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aamaning, sita eksekusi dan pengosongan.
--	--

**KETUA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

ADIL HAKIM, S.H., M.H.
NIP.19790225 200212 1003



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
NOMOR : W8-US/75 /KP.04.5/1/2023

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan saaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah

c. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan :.....

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II TAHUN 2023.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II , untuk menetapkan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkulu Tahun 2020 - 2024;
- KEDUA** : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Bintuhan Kelas II dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI
BINTUHAN KELAS II

ADR. HANIM, S.H., M.H.





PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

NOMOR W8.U5/ 76 /KP.04.5/1/2023

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

- MENIMBANG** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Negeri Bintuhani perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II TAHUN 2023;
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bintuhani, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhani;

KEDUA:.....

- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyefaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bintuhan

Pada tanggal 02 Januari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI
BINTUHAN KELAS II**



ADIL HAKIM, S.H., M.H.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

NOMOR W.8.U5/ 76 /KP.04.5/1/2023

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

- MENIMBANG** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Negeri Bintuhan perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II TAHUN 2023;
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan;

KEDUA:.....

- KEDUA** : Bawa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 02 Januari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI
BINTUHAN KELAS II**


ADIL HAKIM, S.H., M.H.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

NOMOR W8.U5/ 77 /KP.04.5/1/2023

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM REVIE INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah serta sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran target yang telah ditetapkan;
b. bahwa pegawai yang tersebut dalam Lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :933/SEK/OT01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tim Review Indikator Kinerja Utama (IKU);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II TAHUN 2023;

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga bertugas sebagaimana tersebut dalam lajur empat dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 02 Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI
BINTUHAN KELAS II



ADIL HAKIM, S.H., M.H.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
5. Arsip.

**SUSUNAN TIM REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2023**

No	Nama / NIP Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Ditunjuk / diangkat sebagai
1	2	3	4
1	Adil Hakim, S.H., M.H. NIP. 19790225 200212 1 003 Pembina (IV/a)	Ketua Pengadilan Bintuhan	Pelindung / Penasehat
2	Rama Wijaya Putra, S.H. NIP. 19840110 200604 1 001 Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Ketua
3	Jumardi Lisman, S.H. NIP. 19800613 2006041 004 Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Penanggung Jawab
4.	Samidi, S.H. NIP. 19690317 199303 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Penanggung Jawab
5	Novie Triyana Erda, S.H. NIP. 19901121 201712 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Madya	Koordinator Pengumpulan Data Bidang Kepaniteraan
6	Rouly Rosdiani Natalia, S. H. NIP. 19921218 201712 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Madya	Koordinator Pengumpulan Data Bidang Kesekretariatan
7	Adi Guna Lukito, S.H. NIP. 19890404 201212 1 001 Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Koordinator Penggabungan Data / Bidang Pengetikan
8	Endang Sulistiono, S.H. NIP. 19870702 201212 1 001 Penata (III/c)	Panitera Muda Pidana	Penyaji Data Bidang Kepaniteraan Pidana
9	Desi Wijayanti, S.H. NIP. 19791208 201212 2 001 Penata (III/c)	Panitera Muda Hukum	Penyaji Data Bidang Kepaniteraan Hukum
10	Victor Andre Stepanus, S.E NIP. 19910413 201903 1 007 Penata Muda (III/a)	Plt. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Penyaji Data Bagian Umum dan Keuangan
11	Dinna Muharrokhmah, S.H. NIP. 19811121 201212 2 001 Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penyaji Data Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan
12	Suman Julian, S.E. NIP. 19890807 201212 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala	Penyaji Data Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
13	Fernandes Okövaño, S.H. NIP. 19881016 201403 1 001 Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Operator

